BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan adalah tujuan hidup setiap orang tanpa memandang negara atau kebangsaan. Semua negara di dunia ini dibentuk dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam konstitusi Indonesia, secara jelas dinyatakan bahwa negara ini didirikan dengan salah satu tujuan utamanya untuk mewujudkan kesejahteraan umum (kemakmuran publik, kesejahteraan sosial) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

> Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…..[1]

Penjabaran konsep kesejahteraan umum yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal undang-undang dasar, secara normatif sebenarnya sudah mencakup segala aspek. Sebagai bagian dari norma dasar negara, ketentuan yang berkaitan dengan realisasi gagasan kesejahteraan umum ini bersifat mendasar, sehingga mengikat semua cabang kekuasaan negara.

Thomas Paine menyampaikan sebuah pesan yang penting untuk direnungkan:

> *A constitution is not merely a concept or name, but a tangible entity. It is not just an ideal, but exists in reality, and if it cannot be manifested in a visible form, then it does not exist. A constitution precedes a government, and a government is merely a creation of the constitution. The constitution of a country is not the action of its government, but rather the act of the people who form the government*. (Konstitusi bukan hanya sebuah konsep atau nama, melainkan sebuah entitas yang nyata. Konstitusi bukan sekadar sebuah ideal, tetapi ada dalam kenyataan, dan jika tidak dapat diwujudkan dalam bentuk yang tampak, maka ia tidak ada. Konstitusi mendahului pemerintah, dan pemerintah hanya merupakan ciptaan dari konstitusi. Konstitusi sebuah negara bukan merupakan tindakan dari pemerintahnya, tetapi merupakan tindakan dari rakyat yang membentuk pemerintah tersebut.)[2]

---

[1] Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2017), 10

[2] Palguna, *Walfare State vs Globalisasi* (Depok, Rajawali Press, 2019), 154-155.

Secara normatif, kesejahteraan ini ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk untuk kelompok lanjut usia yang sering disingkat lansia. Sebagai respon terhadap hal ini, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 mengenai Pemberian Bantuan Penghidupan bagi Orang Jompo. Undang-Undang ini kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, yang menggantikan istilah "jompo" dengan istilah "lanjut usia" yang disingkat lansia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ini diterbitkan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap lansia. Menurut undang-undang ini, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun, yang lima tahun lebih tua dibandingkan dengan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, yang menyebutkan usia lansia adalah 55 tahun.[3]

Lansia dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, lansia potensial, yaitu lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Kedua, lansia tidak potensial, yaitu lansia yang tidak dapat mencari nafkah dan kehidupannya bergantung pada bantuan dari orang lain.

Kesejahteraan sosial bagi lansia potensial mencakup pelayanan dalam bidang keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan untuk bekerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam mengakses fasilitas serta sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam mendapatkan layanan dan bantuan hukum, serta bantuan sosial.

Untuk lansia yang tidak potensial, kesejahteraan sosial mencakup pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kemudahan dalam mengakses fasilitas serta sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam memperoleh layanan dan bantuan hukum, perlindungan hukum, dan bantuan sosial.

Jumlah lansia di Indonesia ini cukup banyak. Di bawah ini, peneliti sampaikan data lansia di berbagai propinsi di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat statistik (BPS) tahun 2023.

---

[3] Undang-Undang nomor 4 Tahun 1965 Penjelasan Pasal 1 bag. c ad. c

Propinsi	Klasifikasi Desa		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Pedesaan		Laki-laki	Perempuan	
Aceh	31,94	68,06	100,00	47,49	52,51	100,00
Sumatera Utara	53,78	46,22	100,00	46,20	53,80	100,00
Sumatera Barat	47,87	52,13	100,00	46,49	53,51	100,00
Riau	38,34	61,66	100,00	50,92	49,08	100,00
Jambi	32,03	67,97	100,00	50,30	49, 70	100,00
Sumatera Selatan	36,22	63,78	100,00	48,26	51,74	100,00
Bengkulu	28, 73	71,27	100,00	50,31	49,69	100,00
Lampung	30,70	69,30	100,00	50,53	49,47	100,00
Kep. Bangka Belitung	58,49	41,51	100,00	50,98	49,02	100,00
Kepulauan Riau	79,61	20,39	100,00	52,16	47,84	100,00
DKI Jakarta	100,00	-	100,00	47,67	52,33	100,00
Jawa Barat	74,47	25,53	100,00	48,77	51,23	100,00
Jawa Tengah	50,67	49,33	100,00	46,67	53,33	100,00
DI Yogyakarta	66,81	33,19	100,00	45,96	54,04	100,00
Jawa Timur	52,77	47,23	100,00	46,45	53,55	100,00
Banten	74,15	25,85	100,00	49,65	50,35	100,00
Bali	66,89	33,11	100,00	47,29	52,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,68	49,32	100,00	45,31	54,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,86	77,14	100,00	46,75	53,25	100,00
Kalimantan Barat	38,49	61,51	100,00	49,50	50,50	100,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kalimantan Tengah	39,30	60,70	100,00	53,64	46,36	100,00
Kalimantan Selatan	46,69	53,31	100,00	48,24	51,76	100,00
Kalimantan Timur	65,85	34,15	100,00	51,51	48,49	100,00
Kalimantan Utara	57,82	42,18	100,00	52,90	47,10	100,00
Sulawesi Utara	52,69	47,31	100,00	48,26	51,74	100,00
Sulawesi Tengah	28,34	71,66	100,00	49,95	50,05	100,00
Sulawesi Selatan	41,33	58,67	100,00	44,59	55,41	100,00
Sulawesi Tenggara	33,22	66,78	100,00	47,08	52,92	100,00
Gorontalo	43,91	56,09	100,00	46,49	53,51	100,00
Sulawesi Barat	21,06	78,94	100,00	46,56	53,44	100,00
Maluku	42,67	57,33	100,00	47,40	52,60	100,00
Maluku Utara	26,29	73,71	100,00	49,83	50,17	100,00
Papua Barat	41,36	58,64	100,00	53,24	46,76	100,00
Papua	41,17	58,83	100,00	55,97	44,03	100,00
Indonesia	**55,35**	**44,65**	**100,00**	**47,72**	**52,28**	**100,00**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1
Prosentase lansia menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023
Sumber BPS, Susenas Maret 2022

Indonesia merupakan negara yang tengah menghadapi proses penuaan penduduk, terlihat dari peningkatan jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas (lanjut usia). Proporsi lanjut usia telah meningkat dua kali lipat antara 1971 hingga 2019, dari 4,5% menjadi 9,6%. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, jumlah lanjut usia mencapai 25,6 juta, dengan 52,4% di antaranya

perempuan dan 47,6% laki-laki (BPS, 2019). Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah penduduk lanjut usia akan mencapai 63,3 juta (19,8%).[4]

Fenomena penuaan populasi bisa menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika jumlah lansia meningkat namun mereka masih produktif dan dapat berkontribusi pada perekonomian negara. Namun, lansia juga bisa menjadi tantangan bagi pembangunan jika mereka tidak produktif dan menjadi bagian dari kelompok penduduk yang rentan.[5]

Peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 mencakup Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.

Konsep kesejahteraan dalam undang-undang tersebut dan peraturan turunannya masih merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Sebagai hasilnya, Permensos No. 19 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial lanjut usia serta Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang strategi nasional kelanjutusiaan telah mengikuti ketentuan dari undang-undang yang lebih baru. Namun, peraturan menteri dan keputusan presiden tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dari berbagai pihak untuk segera disahkan undang-undang pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1998.

Selain regulasi undang-undang yang ada, beberapa daerah juga telah mengeluarkan Pergub dan Perda, seperti Jakarta dengan Pergub No. 39 Tahun 2018 yang mengatur perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang

---

[4] Lilis Heri Mis Cicih dan Darojad N. Agung, "*Lansia di era bonus demografi*", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 17: 1 (Januari, 2022), 2.

[5] Andhie Surya Mustari (Ed.), *Statistik Penduduk Lansia 2022* (Jakarta: BPS, 2022), vii.

pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia. Di Jogjakarta, terdapat Perda No. 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lansia, sementara di Jawa Barat ada Pergub No. 28 Tahun 2020 tentang peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di daerah Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

> Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak Daerah yang bersangkutan, tetapi kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.[6]

Dari sini maka rekonstruksi sebagai bagian dari kritik hukum terhadap Undang-undang no. 13 tahun 1998 ini menjadi semakin mendesak, karena undang-undang ini merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan seputar perlindungan dan kesejahteraan terhadap lansia.

Di sisi lain, kasus kekerasan terhadap lansia ini cukup tinggi. Tercatat 2,4 juta kasus dari 25 juta lansia di Indonesia. Bahkan fenomena ini, dipandang sebagai fenomena gunung es dimana kasus yang sesungguhnya terjadi lebih banyak dari yang dilaporkan.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), 8.

[7] https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penelantaran-masih-dialami-lansia indonesia/5701737.html (Diakses pada tanggal 9 maret 2023).

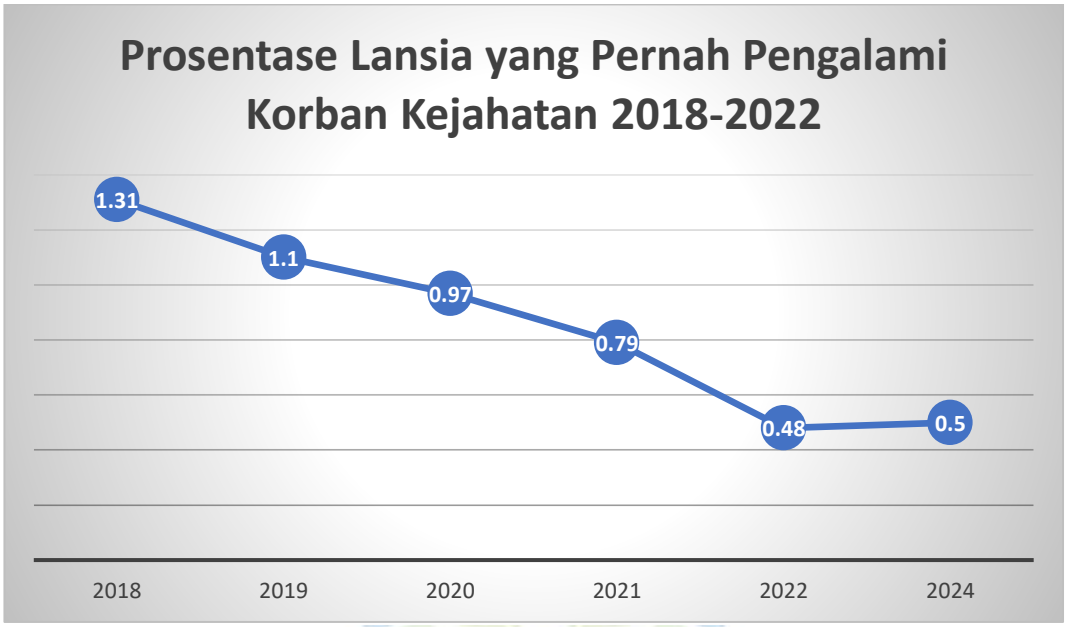

Ilustrasi 1
Sumber BPS, Susenas Maret 2022[8]

Tingginya angka kekerasan pada lansia menunjukkan bahwa mereka belum mendapatkan perlindungan yang maksimal. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 telah disebutkan bahwa:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
> 1. kekerasan fisik;
> 2. kekerasan psikis;
> 3. kekerasan seksual; atau
> 4. penelantaran rumah tangga.

Tingginya angka kekerasan terhadap lansia mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap mereka masih sangat minim. Hal ini berbeda dengan perlindungan terhadap anak, yang lebih menyeluruh. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak lebih terstruktur dan komprehensif dibandingkan dengan perlindungan bagi lansia.

[8] Margo Yuwono, *Statistik Penduduk Lansia 2022* (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2022), 194

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[9] Sementara itu, perlindungan terhadap lansia masih sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Nomor 7 mengartikan perlindungan sosial sebagai upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lansia yang tidak potensial agar dapat mencapai dan menikmati taraf hidup yang layak. Hak-hak anak yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 12 berikut:

> Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
> 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
> 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
> 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
> 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
> 5. pelibatan dalam peperangan; dan
> 6. kejahatan seksual.

Pelepasan tanggung jawab terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun dan/atau denda hingga 100.000.000 rupiah, seperti yang tercantum dalam Pasal 77 B Undang-Undang tersebut. Sementara itu, anak yang menelantarkan orang tuanya hanya diancam dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lansia masih sangat terbatas. Padahal, para lansia pada dasarnya adalah orang tua dari anak-anak mereka. Sebaiknya negara memberikan intervensi yang lebih kuat terkait perlakuan anak terhadap orang tua, bukan hanya pada perlakuan orang tua terhadap anak.

Selain tingkat kejahatan terhadap lansia yang masih relatif tinggi, jumlah lansia yang terabaikan juga cukup signifikan. Pada tahun 2022, tercatat 13,99% rumah tangga lansia yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), 19,15%

[9] Lihat *Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat 2.

yang memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), 26,72% yang pernah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 17,65% yang pernah menerima Kredit Pengembangan Usaha. Sekitar tiga perempat (74,03%) lansia sudah memiliki jaminan kesehatan, sementara sepuluh persen (10,99%) rumah tangga lansia memiliki jaminan sosial. Di antara lansia yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 47,88% merupakan penerima Bantuan Iuran (PBI), 20,45% non-PBI, dan 7,83% terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Berbagai program ini adalah bantuan dan jaminan sosial yang diberikan kepada rumah tangga secara umum, termasuk rumah tangga lansia. Untuk lansia dan kelompok rentan lainnya, pemerintah juga meluncurkan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Namun, hingga saat ini hanya sekitar 1,62% lansia yang dapat menikmati program ATENSI tersebut.[10]

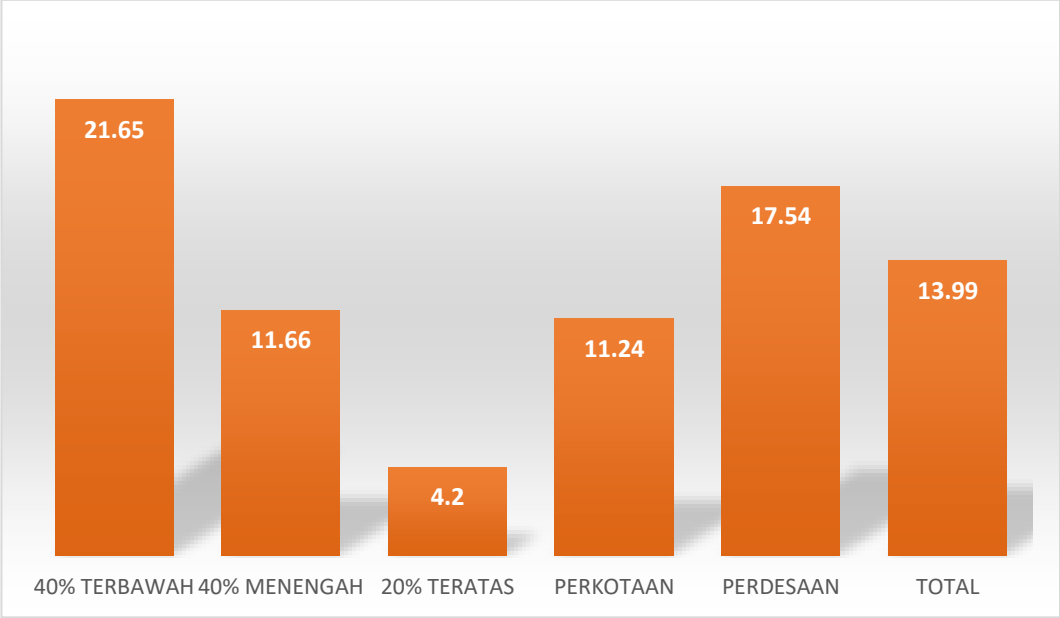

Ilustrasi 2
Lansia Penerima PKH
Sumber BPS, Susenas Maret 2022

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, Indonesia sedang memasuki revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 yang berdampak pada relasi keluarga. Istilah *society* 5.0 secara resmi diluncurkan oleh Jepang pada tanggal 21 Januari 2019.

[10]Andhie, *Statistik Penduduk Lansia 2022*, xi.

Di tengah kesibukan global yang mempersiapkan antisipasi dan transformasi Revolusi Industri 4.0, Jepang secara mengejutkan meluncurkan "*Society* 5.0" pada 21 Januari 2019. Negara ini menjadikan manusia sebagai pusat utama (human-centered society) dalam mengelola kemajuan ilmu dan teknologi, bukan sebagai objek yang terancam atau bahkan terabaikan oleh Revolusi Industri 4.0. Salah satu alasan peluncuran ini adalah masalah demografi serius yang dihadapi Jepang, di mana jumlah penduduk usia produktif, sekitar 77 juta, diperkirakan akan berkurang sebesar 70 persen menjadi 53 juta pada 2050. Sementara itu, populasi usia 65 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat sebesar 38,4 persen pada 2065. Tanpa bantuan teknologi digital, Jepang merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena semakin berkurangnya jumlah populasi yang produktif. Kesadaran mereka terhadap geopolitik dan geostrategi tidak muncul begitu saja, melainkan melalui perjalanan panjang yang mencakup perencanaan dan implementasi yang terfokus dan terintegrasi untuk kesejahteraan serta keamanan bangsa. Iptek, yang menjadi keunggulan kompetitif mereka, dimanfaatkan sebagai momentum kuat untuk memengaruhi dunia global, menembus batas imajiner negara. Jepang semakin dikenal di dunia dengan memanfaatkan teknologi seperti *internet of things* (IoT), *big data*, *artificial intelligence* (AI), robot, dan ekonomi berbagi, sambil tetap berfokus pada humanisme, menggabungkan era Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0.[11]

Lahirnya istilah *Society* 5.0 ini justru karena kesadaran bahwa dunia sudah menua. Populasi lansia akan terus meningkat. Jika lansia ini tidak diberdayakan, maka bonus demografi ini justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia.

Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* memberi perlindungan terhadap setiap insan, termasuk lansia. *Syekh Abdul-Razzaq bin Muhsin Al-Badr hafiZ|ahulla>hu ta'a>la*[12] menjelaskan beberapa petunjuk syariat yang mengisyaratkan hak orang yang berusia lanjut dalam Islam, yaitu:

1. Menghormati dan memuliakan mereka

[11] Dr. Suherman, *Industry 4.0 vs Society 5.0*, 83.

[12] Syekh Abdukrrazzaq bin 'Abdul Muhsin Al-Badr, *Huqu>q Kiba>ri al-Sinni fi al-Isla>m* (Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 1432 H), 35-40.

2. Terlebih dulu mengucapkan salam kepada mereka
3. Berbicara kepada mereka dengan penuh kelembutan
4. Mendahulukan mereka terlebih dahulu
5. Memperhatikan keadaan tubuh dan kondisi fisik mereka yang rentan.
6. Mendoakan mereka
7. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka

Penjelasan di atas menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjaga hak asasi manusia termasuk lansia dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap mereka.

Secara sosiologis, kehidupan masyarakat mengalami pergeseran. Setiap elemen masyarakat dituntut untuk berperan aktif di setiap sendi kehidupan, termasuk perempuan. Dari sini, kita sering mendapati suami istri yang sama-sama bekerja.

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), suami istri yang bekerja di Indonesia baik di pedesaan maupun perkotaan mencapai 87,05%.[13]

Dampak dari keadaan ini, mereka tidak memiliki waktu banyak untuk mengurus orang tuanya, maka lahirlah lembaga-lembaga yang menawarkan panti wredha atau panti jompo.

Panti Jompo atau Panti Wreda (Griya Lansia) yang di negara Barat disebut dengan *retirement home* atau *old people's home old age home* merupakan tempat tinggal bagi lansia yang lebih banyak dipilih karena tempat ini memungkinkan lansia untuk tetap hidup tanpa menggantungkan diri kepada anak/keluarga. Di Asia, termasuk di Indonesia, sebagian besar lansia hidup sendiri atau hidup bersama anak. Meskipun demikian, panti wreda tetap ada, dengan kepengelolaan yang secara umum dipegang oleh pemerintah.[14] Sedangkan panti jompo dikelola oleh swasta.

[13] https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYwNiMx/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi--jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga--krt--yang-bekerja--dan-daerah-tempat-tinggal--2009-2023.html (diakses pada tanggal 4 Desember 2024)

[14] https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_wreda (diakses pada tanggal 30 Maret 2023).

Di Singapura, banyak lansia yang tinggal dan hidup di panti jompo karena berbagai sebab, antara lain (1) kelalaian anak-anak memberi perhatian karena sibuk mengejar kehidupan dunia yang nyaman dan kesenangan; (2) hilangnya rasa tanggung jawab terhadap orang tua sehingga timbul penderitaan bagi para lansia; (3) menganggap menjaga orang tua adalah suatu beban untuk ditangani; (4) orang tua yang tidak mempunyai keluarga atau waris; (5) orang tua miskin yang tidak mampu untuk membiayai hidup sendiri; dan (6) keluarga yang bertanggung jawab tidak memiliki pekerjaan dalam waktu panjang.[15]

Kehadiran panti jompo ini menjadi solusi di tengah masyarakat yang mengalami pergeseran sosial. Panti jompo yang dikelola oleh lembaga profesional menghantarkan para lansiapun semakin terjaga dan terlindungi. Akan tetapi, jumlah Panti Werdha atau Panti Jompo di Indonesia sangat kurang dan minim.

Perawatan yang diberikan kepada lansia bervariasi di tiap-tiap negara dan pilihan memasukkan orang tua ke panti jompo termasuk yang kurang populer di Indonesia sebab normatifnya perawatan lansia merupakan tanggung jawab keluarga. Namun situasi ini dapat menjadi berbeda atau berubah di tempat-tempat dimana jumlah keluarga inti semakin berkurang atau pada saat kaum wanita juga mempunyai kesibukan dengan kegiatan di luar rumah. Panti jompo dapat menjadi sebuah pilihan dengan mempertimbangkan sisi positifnya, baik untuk keluarga maupun untuk lansia.

Sisi positif panti jompo, antara lain: 1) bila terbatas waktu untuk memberikan perawatan terhadap lansia, maka perawatan senantiasa diberikan di panti jompo, 2) bila lansia membutuhkan aktivitas bersosialisasi, maka terdapat banyak teman yang sebaya di panti jompo, 3) di samping ketersediaan fasilitas perawatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan lansia yang meliputi kebutuhan fisik/kesehatan, emosional, dan sosial, terutama bagi yang memiliki kecacatan fisik atau menderita penyakit kronis, maka beragam kegiatan di panti jompo dapat membantu lansia agar tetap bugar dan aktif.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[15] Ulil Amri Syafri, dkk, *Implementasi Penguatan Karakter Religius di Panti Jompo Singapura, Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11/03 (Oktober, 2022), 976.

[16] Ulil Amri Syafri, *Implementasi* ….., 976.

Jumlah Panti Werdha atau panti jompo di seluruh Indonesia tidak lebih dari 20 Panti Werdha dan kurang lebih 250 Panti Jompo. Sedangkan di Jawa barat[17], jumlah lansia 4.830.310 dengan jumlah lansia terlantar 702.551. ketersediaan LKSLU/ panti swasta adalah 100 pusaka (Pusat santunan Keluarga) dan 4 griya lansia yang terdapat di Kab. Bandung, Garut, Karawang, dan Sukabumi dengan kapasitas 400 klien lansia.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo tidak bertanggung jawab atau bahkan mengabaikan mereka. Padahal, segala tindakan tersebut bergantung pada niat anak, termasuk ketika mereka memilih untuk menitipkan orang tuanya di panti asuhan.

Salah satu diantara contohnya, adalah fatwa yang dikeluarkan oleh *Da>rul Ifta>* Mesir sebagai berikut;

فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَضَعَ الابْنُ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي دَارِ الْمُسِنِّيْنَ؛ لِمَا فِي ذلِكَ مِنْ قَطِيْعَةٍ لَهُمَا، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَهُ مُوْجِبًا لِسُوْءِ الْخَاتِمَةِ، وَتَوَعَّدَ الْعَاقَّ بِتَعْجِيْلِ الْعَاقِبَةِ فِي حَيَاتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللهُ مَا شَاءَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

> Tidak boleh seorang anak menitipkan kedua orang tuanya atau salah satunya di panti jompo karena hal itu dapat memutuskan hubungan dengan orang tuanya, dan Allah menjadikan hal itu termasuk perbuatan yang bisa menyebabkan su'ul khatimah, dan mengancam orang yang durhaka pada orang tuanya dengan hukuman di masa hidupnya. Rasulullah bersabda; Setiap dosa-dosa, Allah mengakhirkan (balasannya), sebagaimana yang Dia kehendaki dari dosa-dosa itu akan dibalas hingga kiamat tiba. Kecuali sikap durhaka kepada kedua orang tua, sesungguhnya Allah menyegerakan (balasan)nya bagi pelakunya saat hidup di dunia sebelum wafat.[18]

Di masa Rasulullah dan para shahabat belum ada panti jompo atau yang semisalnya. Penetapan hukum haram pada orang tua yang dititipkan oleh anak ke panti jompo adalah persoalan *ijtiha>di*. Hukum bisa berubah sesuai dengan *illat*-nya. Keberadaan panti jompo atau yang semisalnya, bisa menjadi solusi di tengah banyak kasus kekerasan pada lansia. Di panti-panti jompo, para lansia bisa mendapatkan hak-haknya.

---

[17] Data dari Griya Lansia Jawa Barat.

[18] https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3138#.ZCT7dHZBw2w (diakses hari kamis, tanggal 30 Maret 2023).

Dalam menganalisis hal ini, peneliti ingin membandingkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana dalam Pasal 14 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik anak dan merupakan langkah yang terakhir.

Pasal ini sesungguhnya juga dapat diterapkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia, di mana anak memiliki kewajiban untuk melindungi orang tuanya. Keberadaan panti jompo seharusnya hanya menjadi alternatif bagi lansia yang terlantar, seperti mereka yang tidak memiliki keluarga atau alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh syariat maupun peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hukum positif Indonesia mengatur nafkah orang tua. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 321 menyatakan bahwa "Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin."

Kewajiban untuk memberi nafkah pada orangtua inipun diatur juga pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 46 menetapkan:

1. Anak wajib menghormati dan menaati kehendak orang tuanya selama kehendai itu bersiafat baik.
2. Apabila anak telah memasuik usia dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas, jika mereka memerlukan bantuannya.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini meskipun telah direvisi nomor 16 tahun 2019, namun yang direvisi hanya pada batas usia minimal perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Jadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang hanya memuat satu pasal khusus, mengubah ketentuan pasal 7.[19]Dengan demikian makna kandungan undang-undang perkawinan ini masih tetap berlaku.

Melihat berbagai permasalahan yang dibahas dalam Al-Qur'an dan berbagai tujuan dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa tujuan dari

[19] Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2021), 18

pensyariatan Islam adalah untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam[20], termasuk lansia di dalamnya.

Banyak ulama yang memfokuskan kajian pada tujuan syariat Islam, salah satunya adalah *al-Sya>t}ibi*. Beliau merupakan ulama terkemuka yang memperkenalkan konsep *maqa>s}id al-syari>'ah*.

Konsep *al-Sya>t}ibi* yang paling terkenal adalah *maqa>s}id al-syari>'ah*, yang secara harfiah berarti tujuan dari penerapan hukum.[21] Sejak diterbitkannya kitab Al-Muwafaqat yang luar biasa karya *al-Sya>t}ibi, maqa>s}id al-syari>'ah* telah menjadi konsep standar dalam ilmu ushul fiqh yang berfokus pada tujuan hukum (syariah).

Secara etimologi, *maqa>s}id* berasal dari kata *qas}ada* yang berarti mengarah atau menuju sesuatu. Sedangkan dalam terminologi, *maqa>s}id* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh syari'ah dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.[22]

Busyro pada buku *Maqa>s}id al-Syari>'ah* menyebutkan,[23] *Maqa>s}id al-syari>'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Syari' (Allah ta'a>la dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Sementara itu, Al-Fasiy mendefinisikan konsep ini sebagai tujuan akhir (*al-gha>yah*) dan rahasia-rahasia (*al-asra>r*) yang ingin dicapai oleh Syari'ah dalam setiap hukum yang ditetapkannya.

Maqa>s}id al-Syari>'ah adalah *al-ma>'ani wal hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh *Syari'* (Allah *ta'a>la* dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Adapun Al-Fasiy mendefinisikan sebagai sebuah *al-gha>yah* (tujuan akhir) dan (*al-asra>r*) rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Syari' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.

---

[20] Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), 14.

[21] Asafri Jaya Bakri, Konsep *Maqa>s}id al-Syari>'ah* menurut Imam al-Sya>t}ibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

[22] Abdurrahaman Kasdi, *Maqa>s}id al-Syari>'ah dan Hak Asasi manusiai*, 248.

[23] Busyro, *Maqa>s}id al-Syari>'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 10.

Al-Juwani juga mengungkapkan berkaitan dengan *maqa>s}id al-syari>'ah* ini,

> وَمَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِوُقُوْعِ الْمَفَاسِدِ فِى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِى فَلَيْسَ عَلَى بَصِيْرَةٍ فِى وَضْعِ الشَّرِيْعَةِ
>
> Dan barangsiapa yang tidak memahami *maqa>s}id al-syari>'ah* baik pada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah *ta'a>la*, maka ia tidak bisa dikategorikan kepada orang yang luas pandangannya (*bashĩrah*) terhadap tujuan-tujuan syariah (*maqa>s}id al-syari>'ah*).[24]

Dari sinilah, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **Kritik Hukum Islam Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan Implementasi di Panti Jompo serta Prospek Pengembangannya dalam Sistem Hukum di Indonesia.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di bagian pendahuluan, terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengenai perlindungan sosial dalam Pasal 1 Nomor 7, yang menyebutkan perlindungan terhadap lansia namun belum memberikan perlindungan yang komprehensif. Jenis pelayanan untuk lansia yang tercantum di Bab III Pasal 5 ayat 2, peran masyarakat yang diatur di Bab VII Pasal 22 ayat 1 dan 2, serta ketentuan pidana dan sanksi administrasi di Pasal 26, 27, dan 28 dianggap terlalu rendah dan tidak efektif dalam memberikan efek jera.

Di Jawa Barat, jumlah orang tua yang terlantar sekitar 702.551 orang sedangkan yang sudah terwadahi di griya Lansia sebanyak 400 orang, berarti yang terwadahi baru sekitar 0,05%. Ini berarti masih kurangnya alokasi anggaran negara dan partisipasi masyarakat serta kepedulian keluarga atau kerabat untuk melindungi lansia.

Indonesia memasuki *Aging Society* yaitu kondisi ketika proporsi penduduk lanjut usia di suatu negara atau daerah terus meningkat. Ini menjadi bonus demografi negara hadir melakukan *manpower planning*, perencanaan terhadap sumber daya manusia, sehingga lansia inipun terberdayakan.

Dari masalah-masalah yang peneliti cantumkan ini, maka peneliti cantumkan rumusan masalah sebagai berikut :

---

[24] Busyro, *Maqa>s}id al-Syari>'ah*, 38

1. Bagaimana kandungan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia di Panti Jompo Griya Lansia Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana kritik Hukum Islam atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia?
4. Bagaimana prospek dan pengembangan sistem hukum di Indonesia untuk lebih memperkuat perlindungan dan kesejahteraan Lansia dengan prinsip-prinsip Hukum Islam?

Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah tersebut, peneliti menyampaikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis kandungan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
2. Menganalisis implementasi Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia di Panti Jompo Griya Lansia Propinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dalam perspektif kritik Hukum Islam.
4. Menganalisis prospek dan pengembangan sistem hukum di Indonesia untuk lebih memperkuat perlindungan dan kesejahteraan Lansia dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Dari sudut pandang teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa ide atau pemikiran bagi:

a. Peningkatan keilmuan di bidang Hukum Keluarga di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap lansia. Perlindungan terhadap lansia ini bagian dari hukum keluarga yang tertera undang-undang, peraturan pemerintah, dan ditindaklanjuti oleh daerah dengan menerbitkan peraturan daerah (PERDA). Penelitian ini menjadi revitalisasi terhadap upaya untuk

melindungi dan mensejahterakan lansia sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab di pundak semua pihak.

b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sebuah ilmu baru dalam perundangan-undangan (legislasi) di Indonesia khususnya berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap lansia. Karena undang-undang ini sudah memasuki dua dekade sementara problematika berkenaan dengan lansia terus berdampak, sehingga upaya untuk memproteksi lansia yang dilakukan oleh negara menjadi sebuah keharusan.

c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bagian dari pengembangan riset (penelitian) karena sepengetahuan peneliti, belum banyak yang melakukan penelitian berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan lansia padahal ini menjadi sesuatu yang urgen ketika Indonesia memasuk *aging society*.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi:

a. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang memiliki peran yang urgen dalam memberi perlindungan dan mensejahterakan lansia. Peran yang dilakukan pemerintah bisa dalam bentuk perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan teknis dalam memberi perlindungan kepada mereka.

b. Komnas lansia sebagai lembaga mitra pemerintah yang turut serta mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk menjadi wadah yang menginventarisasi persoalan-persoalan seputar lansia dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk penetapan solusi.

c. Para lansia sebagai objek penelitian ini. Penelitian ini diharapkan memberi secercah harapan pada lansia bahwa sesungguhnya masih banyak orang yang peduli dengannya. Lansia adalah insan pilihan, yang dipilih Allah untuk menjalani kehidupan yang lebih lama. Segudang pengalaman hidupnya sesungguhnya bisa ditularkan pada generasi setelahnya, agar lebih baik dari generasi sebelumnya.

Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi penduduk, 273,5 juta jiwa[25] merupakan negara yang berpotensi menjadi bangsa besar dan SDM dan kekayaan alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, maka optimalisasi peran setiap SDM merupakan salah satu cara mewujudkan cita-cita ini. Salah satu diantaranya adalah optimalisasi peran dan perlindungan terhadap lansia.

Setiap tanggal 29 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN). Penetapan tanggal tersebut berawal dari Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei 1945, yang dipimpin oleh Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat, anggota tertua, yang dengan kearifannya mengusulkan pentingnya dasar filosofis negara Indonesia. HLUN pertama kali dicanangkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 29 Mei 1996 di Semarang.

Ini menunjukkan, dari sejak awal berdirinya negara ini, sudah disadari tentang perlunya perlindungan terhadap lansia dan memposisikan mereka sebagai bagian dari agen perubahan. Pengalaman hidupnya menjadi warisan berharga bagi generasi setelahnya. Namun perlindungan terhadap lansia harus diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Keberadaan UU no. 13 tahun 1998 yang sudah melewati dua dekade perlu direvisi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Ditambah maraknya kejahatan dan kasus-kasus terlantarnya lansia merupakan realita yang tidak bisa dibantah atas tuntutan rekonstruksi terhadap aturan yang melindungi lansia.

Menurut *David Osborne* dalam *Reinventing Government* menyebutkan bahwa tugas pemerintah itu hanya dua yaitu, *prosperity* dan *security*, mensejahterakan dan memberi rasa aman.

Ahmad Thalabi mengungkapkan bahwa,

> Hukum yang diciptakan oleh negara dan bersifat *top down* ini sejatinya mampu mengubah perilaku masyarakat dan berakibat positif pada mereka. Artinya, efektivitas hukum sebagai pengubah perilaku masyarakat ini akan sangat berhubungan dengan tingkat pengetahuan mereka terhadap materi undang-undang, sehingga tahu pula hak dan kewajiban, serta kepentingan

[25] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31 (diakses tanggal 04 mei 2023).

(sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat) bagi mereka ketika menaati peraturan itu.[26]

Melindungi dan mensejahterakan lansia seyogyanya dilakukan oleh tiga komponen yaitu negara, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lansia yang *healthy aging*, *active aging*, dan *produktive aging*.[27]

Dalam melakukan penelitian kualitatif ini, peneliti menguraikan tiga teori sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono,[28]

> Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang diteliti masih bersifat sementara, teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian juga bersifat sementara dan akan berkembang seiring dengan peneliti yang terjun ke lapangan atau konteks sosial. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau teori, penelitian kualitatif lebih bertujuan untuk menemukan teori.

Kerangka berfikir pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori *Maqa>s}id al-Syari>'ah*, *Midlle Theory*nya adalah Teori Negara Kesejahteraan (*Walfare state*), dan *Applied Theory*nya adalah Teori Kritik Hukum (*Critical Law Studies*), Teori Pembangunan Hukum, dan Teori Kritik Teks Keagamaan.

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini adalah *maqa>s}id al-syari>'ah*. Istilah *maqa>s}id al-syari>'ah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Sya>t}ibi dalam karyanya *Al-Muwa>faqat*. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu *maqa>s}id* yang merupakan bentuk jamak dari maqs}ad, yang berarti maksud atau tujuan, dan *syari>'ah* yang merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk umat manusia sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian, *maqa>s}id al-syari>'ah* dapat dipahami sebagai kandungan nilai yang menjadi tujuan dari penetapan hukum. Artinya, *maqa>s}id al-syari>'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pemberlakuan suatu hukum.[29]

---

[26] Ahmad Thalabi kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 65.

[27] Mildawani, Tri. S. *Gerontologi Sebuah Pengantar*. (Jakarta Timur: Lestari Kirannatama, 2015), 17-19.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 295.

[29] Asafri Jaya. *Konsep……,* 5.

Menurut T}ahir Ibn ‘Asyur, sebagaimana yang dikutip oleh Busyro pada buku *maqa>s}id al-syari>’ah* menyebutkan,[30]

> *Maqa>s}id al-syari>’ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Syari’ (Allah ta’a>la dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Sementara itu, Al-Fasiy mendefinisikan konsep ini sebagai tujuan akhir (*al-gha>yah*) dan rahasia-rahasia (*al-asra>r*) yang ingin dicapai oleh Syari’ah dalam setiap hukum yang ditetapkannya.[31]

Memahami *maqa>s}id al-syari>’ah* ini merupakan hal urgen sehingga Al-Juwani mengungkapkan,

وَمَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِوُقُوْعِ الْمَفَاسِدِ فِى الْأَمَامِرِ وَالنَّوَاهِى فَلَيْسَ عَلَى بَصِيْرَةٍ فِى وَضْعِ الشَّرِيْعَةِ

Dan barangsiapa yang tidak memahami *maqa>s}id al-syari>’ah* dalam setiap perintah dan larangan Allah *ta’a>la*, maka ia tidak bisa dikategorikan kepada orang yang luas pandangannya (*bashĩrah*) terhadap tujuan-tujuan syariah tersebut.[32]

2. *Middle Theory*

Middle Theory yang digunakan adalah *Welfare State* (Negara Kesejahteraan). Secara harfiyah, terjemahan bebas dari *walfare state* adalah negara kesejahteraan. Secara istilah, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan peran yang lebih besar kepada negara dalam menyediakan pelayanan sosial secara menyeluruh dan universal kepada seluruh warganya.[33]

Walfare state didefiniskan juga sebagai

> *A system where the government takes primary responsibility for ensuring the social and economic security of its citizens, typically through measures such as unemployment insurance, old age pensions, and other social security programs; a social structure defined by these kinds of policies.* (Sistem di mana pemerintah memikul tanggung jawab utama untuk memastikan keamanan sosial dan ekonomi warganya, biasanya melalui asuransi pengangguran, pensiun usia tua, dan program jaminan sosial

[30] Busyro, *Maqa>s}id al-Syari>’ah*, 10.
[31] Busyro, *Maqa>s}id al-Syari>’ah*, 38.
[32] Busyro, *Maqa>s}id al-Syari>’ah*, 38
[33] Muhaimin, Islam dan *Walfare state*, *AT-taradhi Jurnal Studi Islam Ekonomi Volume 6, Nomor 1*, Juni 2015, 76.

lainnya; suatu sistem sosial yang ditandai dengan kebijakan-kebijakan tersebut.)[34]

Dalam definisi tersebut, kesejahteraan merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar warga negara melalui mekanisme bantuan sosial yang memastikan setiap individu dapat hidup dengan layak dan bermartabat. Oleh karena itu, kesehatan dan kesejahteraan saling berhubungan erat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan sekadar ketiadaan penyakit atau cacat.[35]

Spicker berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam mengalokasikan sebagian dana publik untuk memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi. Sementara itu, Husodo menyatakan bahwa negara kesejahteraan (welfare state) secara singkat didefinisikan sebagai negara di mana pemerintah dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.[36]

Definisi *Walfare state* dalam *Black's Law Dictionary*[37] disebutkan:

> *Walfare state a nation in which the government underiakes various social insurance programs, such as unemployment compentation, old age pensions, family allowances, food sfamps, and aid to the blinrl or deaf - also termed walfare regulatory state* (Negara Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon nrakanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli- juga pengertian kesejahteraan - negara sebagai pengatur).

Definisi *walfare state* disebutkan juga dalam *collin colbuid English Dictionary*[38]:

> *Walfare state as a system in which the government provides free social services, such as health and education, and gives money to people when they are unable to work for example because they are old, unemployed, or sick* (Negara Kesejahteraan adalah suatu sistem pemerintahan yang

---

[34] Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Walfare state)*, Semarang: (Undip Press) 2018, 18.

[35] Budi Setiyono, *Model*……..., 20.

[36] Budi Setiyono, Model, 107.

[37] Bryan A Garner, *8/ack's Law Dictionary Seventh Edlflon*, West Group St Paul, Minn, 1990, 1588.

[38] *Collin Colbuild English Dictionary*, 1997, 1898.

> menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal: kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran atau sakit).

Dari definisi ini, maka teori *walfare state* merujuk pada konsep dimana negara memiliki peran aktif dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya melalui program-program seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan dukungan sosial. Ide ini meletakkan pentingnya perlindungan sosial dan distribusi keadilan dalam suatu masyarakat.

Menurut Miftachul Huda yang dikutip oleh V. Hadiyono, konsep negara welfare state adalah negara dengan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, dan lainnya. Negara yang menerapkan konsep ini memiliki kebijakan publik yang berfokus pada pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah sosial.[39] Pendapat lain menjelaskan bahwa welfare state adalah negara yang menyediakan pelayanan untuk kesejahteraan warga, seperti pendidikan, layanan kesehatan, jaminan pensiun, dan perlindungan kecelakaan kerja. [40]

3. *Applied Theory*

Dalam Penelitian ini, *Applied Theory* yang digunakan berupa Teori Kritik Hukum (*Critical Legal Studies*), teori Pembangunan Hukum, dan teori kritik teks keagamaan.

Pengertian Kritik Hukum atau *Critical legal studies* (CSL) dapat ditemukan diantaranya dalam sebuah tulisan yang berjudul *Critical Legal Studies*: An Overview yang diterbitkan oleh *Legal Information Institute Cornel Law School*, dikatakan bahwa:[41]

> "*Critical legal studies (CSL) is a theory that challenges and overturns accepted norms and standards in legal theory and practice. Proponents of this theory believe that logic and structure attributed to the law grow out of*

---

[39] V.Hadiyono, 2020. Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Walfare state dan Tantangannya, Semarang, 24.

[40] Eddy Kiswant,. 2005, Walfare state Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Sosial Di Indonesia, 95.

[41] https://ichwan86-kurnia.blogspot.com/2009/11/a;iran-studi-hukum-kritis-cls.html?m=1 diakses pada 4 Juli 2019 pukul 09.00.

the power relationship of the society. The law exists to support the interests of the party or class that forms it and prejudice that legitimize the injustice of society. The wealthy and the powerfull use the law as an instrument for oppression in order to maintain their place in hierarchy." (*Critical legal studies* (CSL) adalah teori yang menentang dan menjungkirbalikkan norma dan standar yang diterima dalam teori dan praktek hukum. Para pendukung teori ini percaya bahwa logika dan struktur yang dikaitkan dengan hukum tumbuh dari kekuatan masyarakat. Hukum ada untuk mendukung kepentingan partai atau kelas yang membentuknya dan hanya kumpulan keyakinan dan prasangka yang melegitimasi ketidakadilan masyarakat. Orang kaya dan berkuasa menggunakan hukum sebagai instrumen penindasan untuk mempertahankan posisi mereka dalam hierarki).

CSL adalah suatu pemikiran hukum yang menentang dan merasa tidak puas dengan aliran pemikiran hukum liberal, yaitu teori-teori hukum yang memiliki tradisi memisahkan hukum dan politik, serta menganggap hukum sebagai hal yang netral terhadap politik.[42]

CLS menentang pandangan yang menyatakan bahwa hukum terpisah dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti yang diajukan oleh Hans Kelsen dalam teorinya tentang hukum murni, yang menginginkan hukum bebas dari pengaruh-pengaruh non-hukum. Sebaliknya, CLS berpendapat bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan eksternal, sehingga hukum tidak pernah bersifat netral atau objektif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari politik, karena hukum tidak terbentuk dalam ruang kosong yang bebas dari nilai-nilai.[43]

Sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo[44]:

> Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian, serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.

---

[42] Indra Rahmatullah, Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia (Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan vol. 5 No. (2021), 2

[43] Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum*……., 2-3

[44] Satjipto rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 153.

Tokoh di balik teori ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Kelman, Morton Horwitz, dan Roberto M. Unger.[45]

Sedangkan teori pembangunan hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar mengakui bahwa konsepsi hukumnya sangat dipengaruhi oleh dua orang sarjana hukum dari Amerika Serikat yaitu Myres Mc Dougal dan F.S.C. Northop.

Menurut Muchtar, hukum tidak hanya merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.[46]

Lebih lengkap, Mochtar Kusumaatmadja menuturkan,

> Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Mengingat sifat fungsinya yang konservatif, hukum pada dasarnya bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan keadaan yang sudah tercapai. Fungsi ini penting dalam setiap masyarakat, termasuk yang sedang berkembang, karena ada hal-hal yang perlu dipertahankan, dilindungi, dan diamankan. Namun, dalam masyarakat yang sedang berkembang—yang berarti masyarakat yang mengalami perubahan cepat—hukum tidak hanya dapat berfungsi demikian. Hukum juga harus mampu mendukung proses perubahan sosial. Pandangan konservatif yang hanya menekankan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan sifat hukum yang mempertahankan status quo, menganggap bahwa hukum tidak dapat berperan dalam pembaruan sosial.[47]

Teori Heurmenatika Hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan Teknik menafsirkannya dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.

Hans Kelsen, Francis Lieber, Ronald Dworkin, Peter Goodrich, dan sejumlah pemikir hukum lain merupakan tokoh-tokoh yang mengembangkan

---

[45] Dudang Gojali, *Filsafat Hukum: Aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia* (Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, UIN Bandung, 2022), 1

[46] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2014) hlm. 149

[47] Juhaya, teori hukum……, hlm. 153

pemikiran heurmenatika hukum. Peter Goodrich menyatakan bahwa teks hukum merupakan suatu wacana politik yang tertanan secara historis maka harus dipahami sesuai fungsinya sebagai sarana legitimasi.

Kajian Heurmenatika Hukum mempunyai dua makna sekaligus: pertama, heurmenatka hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Interpretasi yang benar teks hukum itu harus selalu berhubungan denga nisi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hkum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu: memenuhi *subtilitas intelegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran) dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan).

Inilah yang mendasari teori kritik teks keagamaan oleh Nashr Hamid Abu Zaed. Teori ini menjadi arah baru gerakan pembaruan pemikiran keislaman sebagai respon kritis terhadap wacana keagamaan yang regresif untuk menggali potensi dinamis dan progresivitas agama dalam konteks studi Islam kontemporer.[48]

Menurut Thomas Kuhn, *Shifting paradigm* dalam perkembangan hermeunatika, sebagai teori modern yang diterapkan dalam wilayah kajian kritik keagamaan, menunjukkan perubahan pemahaman yang bersifat normatif reproduktif ke arah pemahaman yang bersifat hermeneutika produktif.[49]

Kedua, heurmenatika hukum juga mempunyai pengaruh besar pada teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral heurmenatika, yaitu proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Karena dalil heurmenatika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam bingkai kaidah-akidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.[50]

---

[48] Ahmad Hasan Ridwan, Dasar-Dasar Epistemologi Islam (Bandung, Pustaka Setia, 2011) hlm. 188

[49] Ahmad Hasan Ridwan, Dasar-Dasar……., hlm. 192

[50] Habibul Umam Taqiuddin, Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru (Jurnal Ilmiah Mandala Education, 2016), 329

Ilustrasi 3
Kerangka Penelitian

Ilustrasi kerangka berfikir ini menggambarkan bahwa keberadaan undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia dan panti jompo tidak bisa mensejahterakan lansia, menyisakan banyak masalah di tengah bertambah jumlah mereka dari tahun ke tahun tingginya di Indonesia. Dengan menggunakan teori maqasid al-syari'ah, welfare state, teori kritik hukum, pembangunan hukum, dan hermeunatika hukum, peneliti menguliti undang-nudang ini dan menyodorkan gagasan untuk melakukan rekonstruksi terhadap undang-undang ini.

Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti belum menemukan disertasi yang berisi penelitian yang mirip dengan yang dilakukan peneliti. Oleh karena itu, peneliti, mencoba menghimpun disertasi dan jurnal yang membahas tentang lansia. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang lansia ini, baik dalam bentuk disertasi maupun jurnal, diantaranya:

1. Miti Yarmunida

Disertasi yang disusunnya berjudul Hukum Positif tentang Perlindungan Orang tua Lanjut Usia dalam Perspektif Hukum Islam dalam Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia (Kajian Yuridis,

Psikologis dan Sosiologis). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis terkait perlindungan orang tua lanjut usia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, serta untuk mengevaluasi perlindungan lanjut usia di Indonesia berdasarkan Hukum Positif dari sudut pandang Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai relevansi perlindungan orang tua lanjut usia dalam Hukum Positif berdasarkan perspektif Hukum Islam dan kaitannya dengan pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

2. Elfian Zulkarnaen

Alumni Universitas Erlangga ini melakukan penelitian Disertasi berjudul Indeks Praktek Sehat pada Lanjut Usia di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan indikator berdasarkan hasil penelitian kualitatif dan mengelompokkan menjadi indikator praktek sehat scara fisik, mental, sosial, dan spiritual, menguji dan mengukur beberapa variabel yang mempengaruhi keshatan pada lansia, menentukan Indeks praktek sehat pada lansia berdasarkan variabel yang berpengaruh, baik aspek fisik, mental, sosial, spiritual, dan aspek-aspek sehat total.

3. Etty Rekawati

Disertasi yang disusun oleh peneliti ini berjudul Efektivitas Model Keperawatan Keluarga Santun Lansia dalam Upaya Peningkatan Kualitas Asuhan Keluarga pada Lansia di Depok, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model keperawatan keluarga yang berfokus pada perawatan lansia yang penuh perhatian, guna meningkatkan kualitas asuhan keluarga terhadap lansia. Dalam disertasi ini, peneliti menjelaskan bahwa dukungan informasi dan strategi koping melalui Acquiring Social Support menjadi faktor utama dalam mencegah salah perlakuan terhadap lansia. Model keperawatan keluarga santun lansia ini dikembangkan melalui modul, buku kerja, dan kurikulum pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga bulan setelah penerapan model, terjadi perbedaan signifikan dalam dukungan keluarga, strategi koping, dan tingkat salah perlakuan antara kelompok intervensi dan kontrol.

4. Ninik Nurhidayah

Disertasi yang disusun oleh peneliti ini berjudul Determinan Partisipasi Lanjut Usia dalam Pemanfaatan Waktu Luang untuk Meningkatkan Kualitas Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi partisipasi lansia dalam memanfaatkan waktu luang, menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal lansia terhadap persepsi serta partisipasi mereka dalam pemanfaatan waktu luang, dan mengkaji dampak faktor-faktor tersebut terhadap kemandirian aktivitas sehari-hari serta kualitas hidup lansia. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan model pemberdayaan lansia dalam pemanfaatan waktu luang guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pemberdayaan lansia dalam memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan kualitas hidup melibatkan faktor internal, eksternal, dan kemandirian aktivitas sehari-hari. Model ini bertujuan mengoptimalkan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan partisipasi lansia dalam pemanfaatan waktu luang, yang berdampak positif pada kualitas hidup. Kebaruan penelitian ini terletak pada rumusan model pemberdayaan tersebut, yang menekankan pentingnya partisipasi lansia. Faktor internal seperti pendidikan, kesehatan, tingkat kognitif, dan spiritualitas perlu ditingkatkan, dengan Posyandu lansia menjadi salah satu upaya strategis. Model ini direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui optimalisasi pemanfaatan waktu luang.

5. Nunuk Sri Purwanti

Disertasi yang disusun oleh peneliti ini berjudul Pengaruh Program Psikoedukasi Dan Senam Bugar Lansia (Psi-Segar) Terhadap Kualitas Hidup Lansia di Komunitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efek program psikoedukasi dan kebugaran berbasis kearifan lokal (Psi-Segar) terhadap peningkatan kualitas hidup lansia di komunitas. Peneliti menyatakan bahwa kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, hubungan tinggal bersama, dan keberadaan orang yang berarti dalam hidup mereka. Program Psi-Segar terbukti memengaruhi semua aspek kualitas hidup lansia di komunitas. Oleh karena itu, promosi kesehatan berbasis kearifan lokal diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup lansia.

6. Anik Lestari

Disertasi yang disusun oleh peneliti ini berjudul Model Integratif Promosi Kesehatan dengan Peran Dukungan Keluarga, Kelompok Sebaya dan Lembaga Komunitas untuk Peningkatan Kualitas Hidup Usia Lanjut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh berbagai faktor determinan terhadap kualitas hidup pra lansia dan lansia, serta merumuskan model integratif promosi kesehatan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Peneliti menyatakan bahwa model promosi kesehatan integratif untuk meningkatkan kualitas hidup pra lansia dan lansia dirancang dengan mengoptimalkan dukungan teman sebaya, pendidikan, pendapatan, dan perilaku positif sebagai faktor langsung, serta melibatkan peran keluarga dan komunitas sebagai faktor tidak langsung.

7. Ezalina

Disertasi ini berjudul Model Caring Elderly Sebagai Intervensi Upaya Pencegahan Perilaku Pengabaian Lansia Pada Keluarga Di Kota Pekanbaru. Dilatarbelakangi oleh keterbatasan dan ketidakmampuan lansia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas model *Caring Elderly* dalam mencegah perilaku pengabaian terhadap lansia dalam keluarga. Hasil Penelitian tahap I menunjukkan bahwa semua variabel signifikan berhubungan dengan pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga. Tahap II menghasilkan model *Caring Elderly* dengan tiga modul untuk kader, keluarga, dan lansia. Tahap III menemukan perbedaan signifikan dalam dukungan keluarga, tugas kesehatan keluarga, hubungan sosial, aktivitas sosial lansia, dan perilaku pencegahan pengabaian antara kelompok intervensi dan kontrol setelah 1 dan 3 bulan intervensi.

8. Erindra Budi

Disertasi yang disusun oleh peneliti ini berjudul Pengaruh Program Spirit terhadap Kualitas Hidup Lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program SPIRIT dalam meningkatkan kebugaran fisik, kualitas hidup, serta mengurangi kecemasan, risiko jatuh, dan tekanan darah jika dibandingkan dengan program rutin yang biasanya dilakukan oleh lansia di panti jompo. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa lansia di panti jompo

memerlukan aktivitas fisik, kegiatan spiritual, dan pemeriksaan kesehatan. Pada tahap pilot study, program SPIRIT diikuti oleh 86% peserta tanpa adanya cedera, sehingga dianggap layak. Pada tahap akhir, hasil menunjukkan bahwa program SPIRIT lebih efektif dibandingkan dengan program rutin dalam meningkatkan kebugaran fisik, kualitas hidup, serta menurunkan kecemasan dan risiko jatuh, meskipun tidak terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah.

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini memaparkan tentang konsep kesejahteraan lansia yang ditemukan pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan-kebijakan tersebut pada panti-panti jompo baik milik pemerintah maupun swasta, lalu mengukur presentase kesesuaiannya dan merumuskan model panti jompo yang selaras dengan kebijakan pemerintah, yang dianalisa melalui teori yang marujuk pada *maqa>s}id al-syari>'ah*.

9. I Gusti Bagus Rai Utama

Disertasi yang disusun oleh peneliti ini berjudul Loyalitas Wisatawan Mancanegara Lanjut Usia Berwisata di Bali. Penelitian ini merupakan konfirmatori terhadap model loyalitas wisatawan yang telah dibangun oleh peneliti sebelumnya, tetapi secara khusus meneliti wisatawan mancanegara lanjut usia. Respondennya berjumlah 400 orang yang ditentukan secara purposif. Kriterianya adalah wisatawan lanjut usia yang berumur sekurang-kuranngya 55 tahun, dan berlibur pada salah satu kawasan pariwisata di Bali. Alat analisis kuantitatif berupa statistik deskriptif dan analisis model struktural SEM-AMOS. Analisis kualititatifnya adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan melengkapi analisis kuantitatif.

Profil responden terdiri atas 57 persen laki-laki, dan 43 persen perempuan. Tujuh puluh tiga persen berumur antara 55 hingga 65 tahun, dan 27 persen berumur lebih dari 65 tahun. Empat puluh satu persen berasal dari negara lainnya. Delapan puluh satu persen di antara responden adalah repeater. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, (1) motivasi internal ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap citra destinasi, kepuasan, dan loyalitas wisatawan. (2) motivasi eksternal berpengaruh signifikan terhadap citra destinasi, dan loyalitas wisatawan, tetapi

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan. (3) citra destinasi berpengaruh siginifikan terhadap kepuasan wisatawan. (4) kepuasan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Terbentuk dua jalur hubungan loyalitas, yakni: (1) loyalitas wisatawan dipengaruhi secara langsung oleh kepuasan wisatawan, secara tidak langsung oleh citra destinasi, dan motivasi eksternal. (2) loyalitas wisatawan dipengaruhi secara langsung oleh motivasi eksternal, tetapi pengaruhnya tidak sekuat pengaruh kepuasan wisatawan terhadap loyalitas wisatawan.

10. Setiyowati

Disertasi yang peneliti susun berjudul Rekonstruksi Regulasi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) yang Berbasis Keadilan Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisa regulasi terkait perumusan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Lanjut Usia yang pada saat masih dimungkinkan untuk dijatuhi pemidanaan penjara yang menimbulkan adanya ketidakadilan bagi lansia. Selain itu, dalam pemidanaan yang dianut KUHP saat ini masih memiliki kelemahan-kelemahan yaitu kelemahan segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum, sehingga dibutuhkan adanya rekonstruksi regulasi agar dapat memberikan keadilan bagi lansia pelaku tindak pidana.

11. Lukman Nul Hakim

Staf ahli DPR RI ini menulis sebuah jurnal dengan judul Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Menurutnya, peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia dan terus bertambahnya jumlah penduduk usia lanjut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan persentase lansia tertinggi di dunia. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lansia) sangat penting untuk dilakukan.

12. Muhammad Akbar

Alumni Pascasarjana Spesialis 1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung menulis jurnal dengan judul Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Menurutnya, revisi terhadap undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

undang tersebut diperlukan karena ada beberapa kekurangan dalam beberapa pasal, serta untuk meningkatkan peran para pemangku kepentingan, memperkuat peran Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia), dan tentunya untuk memastikan pemenuhan hak-hak lanjut usia..

13. Danny Octa Beryan dan Irma

Dosen dan mahasiswa Prodi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta menulis jurnal Peranan Pemerintah dan Masyarakat pada Penurunan Angka Jisatsu pada Lansia di Jepang. Peneliti mengangkat judul ini berkenaan dengan tingginya angka jisatsu (bunuh diri) pada lansia di Jepang. Populasi lansia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Seiring berjalannya waktu, timbul berbagai permasalahan baik yang berkenaan dengan kesehatan, ekonomi, dan interaksi keluarga.

Berbagai persoalan yang dialami oleh lansia ini mengakibatkan banyak diantara mereka yang defresi dan mengakhiri hidupnya dengan jisatsu. Padahal pemerintah Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja termasuk dari kalangan lansia. Maka dari sinilah pemerintah Jepang melakukan langkah-langkah untuk mengurangi angka Jisatsu ini.

14. Chang Foo Chung, Kasim Mansur, dan Khairul Hanim Pazim

Mahasiswa dari Tungku Abdul Rahman university dan Universiti Sabah ini menulis jurnal tentang Ageing Population: Policies and Programes for Old. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya populasi lansia di Malaysia. Pada tahun 2018 tercatat 6,51% dari populasi warga Malaysia adalah Lansia. Pertumbuhan ini menghantarkan kekhwatiran pemerintah Malaysia sehingga mereka berupaya untuk melakukan penanganan terhadap lansia ini dan mendorong adanya sarana-sarana pendukung untuk para lansia ini.

15. ‘Abeer Muhammad ‘Abbas Muhammad Rifa’i

Penelitian yang dilakukan oleh ‘Abeer Muhammad ‘Abbas Muhammad Rifa’i dengan judul *“Al-Idmaj al-Ijtima’i likibar al-Sinn kamadkhal litaf’il al-Syaikhukhah al-Nasythah; Dirasah Maudhu’iyah”* yang artinya *“Inklusi Sosial Lansia sebagai Pendekatan untuk Menstimulasi Masa Tua yang Aktif: Sebuah Studi Lapangan”.*

Visi Mesir untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030 menekankan bahwa pembangunan tidak dapat dicapai tanpa mengintegrasikan seluruh penduduk dan melibatkan mereka sepenuhnya sesuai dengan kemampuan mereka. Pentingnya masa tua yang aktif disebabkan oleh dampak penting dari pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kognitif kelompok lansia terhadap pembangunan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak inklusi sosial lansia dalam menghidupkan masa tua yang aktif. Penelitian ini termasuk dalam studi analitis deskriptif, dan bergantung pada metode survei sosial dan kuesioner. Alat wawancara mendalam digunakan, dan penelitian diterapkan pada sampel 120 lansia. Penelitian ini menemukan keragaman persepsi lansia tentang masa tua aktif, yang terpenting adalah pemeliharaan kesehatan fisik dan kinerja fungsional. Penelitian ini juga menemukan bahwa cara mengintegrasikan lansia bervariasi, termasuk memiliki modal sosial yang baik, serta mengalami integrasi ekonomi dan politik. Integrasi ini telah tercermin dalam keberlangsungan masa tua yang aktif dengan empat porosnya: 1)partisipasi sosial; 2) kehidupan yang sehat, mandiri dan aman; 3) keamanan ekonomi; 4) lingkungan yang mendukung dan membangun kemampuan lansia.

16. Siham Muhammad ‘Abdullah al-‘Azam

Penelitian yang dilakukan oleh Siham Muhammad ‘Abdullah al-‘Azam dengan judul *“Mutathallabat Tahqiq al-Amn al-Ijtima’i Likibar al-Sinn fi al-Usroh al-Su’udiyah”* yang artinya *“Persyaratan untuk Memperoleh Jaminan Sosial bagi Lansia di Keluarga Saudi”.*

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan persyaratan untuk mencapai jaminan sosial bagi lansia di keluarga Saudi, dengan mendefinisikan peran (advokasi - pemberdayaan - dukungan sosial - pemasaran program sosial - mendukung jaringan jaminan sosial) sebagai persyaratan untuk mencapai jaminan sosial bagi lansia di keluarga Saudi. Penelitian ini termasuk dalam gaya penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis persyaratan untuk mencapai jaminan sosial bagi lansia di keluarga Saudi yang sampelnya (215) lansia yang tinggal di Riyadh, dan peneliti mengandalkan alat kuesioner untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menegaskan bahwa peran advokat

perempuan dalam mencapai jaminan sosial bagi lansia di keluarga Saudi adalah (tinggi), dan disertai dengan rata-rata aritmatika umum (235) dan deviasi standar umum (066). Hal ini tercermin dalam: Kemampuan lansia untuk menuntut hak-haknya di masyarakat. Melalui berbagai platform, adat dan tradisi Islam mendukung gagasan untuk membela hak-hak lansia, dan bahwa peran pemberdayaan dalam mencapai jaminan sosial bagi lansia di keluarga Saudi adalah (rata-rata), dan disertai dengan rata-rata aritmatika umum (222) dan deviasi standar umum (083). Hal ini tercermin dalam pentingnya dan harga diri mereka dalam masyarakat, dan bahwa peran dukungan sosial dalam mencapai jaminan sosial bagi lansia di keluarga Saudi adalah (rata-rata), dan disertai dengan rata-rata aritmatika umum (230) dan keamanan psikologis umum dalam komunitas mereka, lansia menerima dukungan spiritual dari mereka yang bertugas menyediakan layanan keagamaan di masyarakat, selain peran pemasaran program sosial dalam mencapai jaminan sosial Bagi lansia di keluarga Saudi (lulus F), dan disertai dengan rata-rata aritmatika umum (238) dan deviasi standar umum (084), dan disediakan kepada mereka, iklan tentang program perawatan lansia membuat mereka merasa terus diperhatikan, dan peran jaring pengaman sosial Dalam mencapai jaminan sosial bagi lansia di keluarga Saudi (tinggi), disertai dengan rata-rata aritmatika umum (232) dan deviasi standar umum (075) Perencanaan masa depan perawatan lansia di Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

17. Ghadah bint ‘Ali al-Qahthani

Penelitian Ghadah bint ‘Ali al-Qahthani dengan judul *“Ru’yah Mustaqbaliyah Liri’ayat al-Musinnin fi Dhau’ Ru’yat al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’udiyah 2030”* yang artinya *“Visi masa depan untuk perawatan lansia sejalan dengan Visi Kerajaan Arab Saudi 2030”*

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status lansia dalam konvensi dan perundang-undangan internasional, dan untuk mengidentifikasi realitas layanan sosial untuk perawatan lansia di Kerajaan Arab Saudi. Hasil kajian menegaskan bahwa Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial berkomitmen untuk menerbitkan laporan berkala, menjelaskan sejauh mana pencapaian tujuan strategis Kementerian, status indikator kinerja dan sejauh mana kemajuan inisiatif,

serta justifikasi atas kinerja, dan memberikan informasi tentang permasalahan dan tantangan mendasar yang dihadapi Kementerian di Bidang Pelayanan Lanjut Usia.

18. Yetti Mahfuzi dan Hafnidar

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh ini berjudul Keikhlasan pada Lansia yang Tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pondok Ma'arif Muslimin Padang Sidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keikhlasan pada lansia yang tinggal di lembaga tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologis, dengan pemilihan partisipan menggunakan teknik purposive sampling. Partisipan penelitian terdiri dari empat orang lansia yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Padang Sidimpuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi, menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen pendukung. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian mengungkapkan lima bentuk keikhlasan yang dimiliki oleh subjek, yaitu: keikhlasan dalam merasa senang dan bersyukur saat menjalankan ibadah; keikhlasan dalam menjaga diri dari hawa nafsu dan perilaku menyimpang; keikhlasan dalam menjaga diri dari penyakit hati; keikhlasan dalam menjaga ucapan; dan keikhlasan dalam menjaga interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penelitian ini juga menemukan empat faktor yang mempengaruhi keikhlasan pada subjek, yaitu: faktor pengetahuan, kontrol terhadap hawa nafsu dan dorongan pribadi, keimanan dan ketakwaan, serta ketenangan hati. Manfaat yang dirasakan dari keikhlasan ini antara lain hati menjadi bersih, tenang, bahagia, serta mendapat balasan baik dari Allah.

19. Waspiah dkk

Penelitian pata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ini berjudul Peningkatan Alimentasi Pemahaman Terhadap Hak Kelompok Lanjut Usia Melalui *Legal Counseling Approach*.

Penelitian ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang didanai oleh Universitas Negeri Semarang. Program ini dilaksanakan di Desa

Kedungkelor, Kecamatan Wanureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tujuan dari program ini adalah untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman tentang hak alimentasi pada kelompok lanjut usia di desa tersebut melalui pendekatan *Legal Counseling Approach*. Metode ini menggabungkan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan hukum bagi warga.

Hasil dari program ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hak alimentasi pada kelompok lansia. Dari 50 orang yang disurvei, terdapat tren peningkatan pemahaman yang signifikan. Program ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: perencanaan (*planning*), nasihat hukum (*advice*), dan tindakan hukum (*legal action*). Pada tahap legal action, program ini melibatkan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) dan Rumah Sehat Lansia (RUSELA) di Desa Kedungkelor untuk memaksimalkan peningkatan pemahaman tersebut.

Peningkatan pemahaman tentang hak alimentasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi, pendampingan keluarga, serta kolaborasi dengan PIKR dan RUSELA. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Namun, pelaksanaan kegiatan ini menghadapi tantangan berupa situasi pandemi, yang mengharuskan peserta mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

20. Kadek Diva Firman Adinata

Penelitian berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia membahas penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana berusia lanjut. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, sehingga meskipun pelaku terbukti bersalah, pidana penjara dapat dihindari. Bahkan, dalam situasi tertentu, perbuatan pelaku dapat dimaafkan demi memberikan solusi yang lebih humanis.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah prinsip *restorative justice* dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana lansia, serta apa saja kendala yang dihadapi hakim dalam penerapan prinsip tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, digunakan metode penelitian doktriner, yang menganalisis nilai, asas, dan norma hukum positif terkait dengan perlindungan hukum terhadap lansia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif pada tindak pidana yang dilakukan lansia bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus mengingat kondisi fisik, psikis, sosial, dan ekonomi mereka yang rentan. Lansia membutuhkan pendekatan yang lebih berfokus pada pemeliharaan kesehatan dan persiapan spiritual menuju akhir kehidupan. Namun, kepentingan korban tetap menjadi prioritas, terutama hak atas ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan ini mencari keseimbangan antara perlindungan lansia dan pemulihan hak korban.

Dalam konteks hukum, putusan hakim yang memberikan permaafan dapat diajukan banding. Banding bertujuan untuk mengevaluasi fakta hukum yang mungkin tidak dipertimbangkan dengan baik dalam persidangan. Meski demikian, kebijakan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana lansia belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP saat ini.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan lansia. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak lansia, yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung implementasi *restorative justice* secara efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Peneliti mencoba membuat peta akademik berkenaan dengan penelitian terdahulu tentang perlindungan lansia sebagai berikut:

No.	Nama	Judul Disertasi	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Miti Yarmunida	Hukum Positif tentang Perlindungan Orang tua Lanjut Usia dalam Perspektif Hukum Islam dalam Relevansinya Terhadap Pengembangan	Hukum positif tentang perlindungan lansia berupa undang-undang perkawinan, perlindungan lansia, dan UPKDRT belum dapat	Penelitian ini menekankan bahwa hukum positif di Indonesia tentang perlindungan lansia ini belum mengakomodir tentang

		Hukum Keluarga di Indonesia (Kajian Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)	mewujudkan perlindungan terhadap orang tua lanjut yang sejalan dengan pensyariatan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua.	kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua.
2	Elfian Zulkarnaen	Indeks Praktek Sehat pada Lanjut Usia di Kabupaten Lumajang.	Diperlukan Indikator praktek sehat baik dari aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta persamaan indeks dari praktek sehat asoek fisik, mental, sosial, spiritual, dan aspek sehat secara total	Penelitian kuantitatif ini hanya menekankan indeks praktek sehat sebagai Upaya menjaga Kesehatan lansia khususnya di Lumajang
3	Etty Rekawati	Efektivitas Model Keperawatan Keluarga Santun Lansia dalam Upaya Peningkatan Kualitas Asuhan Keluarga pada Lansia di Depok, Jawa Barat	model keperawatan keluarga santun lansia efektif meningkatkan dukungan informasional dan instrumental keluarga, meningkatkan penggunaan seluruh strategi koping keluarga, dan meningkatkan kemampuan keluarga untuk tidak melakukan salah perlakuan pada lansia.	Penelitian ini menekankan kepada pengaruh keperawatan keluarga yang santun terhadap lansia yang berdampak pada kealitas hidup lansia.
4	Ninik Nurhidayah	Determinan Partisipasi Lanjut Usia dalam	peningkatan populasi lansia tidak selalu	Penelitian ini menekankan pada

		Pemanfaatan Waktu Luang untuk Meningkatkan Kualitas Hidup.	diikuti dengan kualitas hidup yang lebih baik. Pada umumnya lansia tidak mempunyai kegiatan formal, sehingga waktu luangnya cukup banyak. Adanya masa pensiun membuat lansia memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan aktivitas pemanfaatan waktu luang (leisure) yang bervariasi. Pemanfaatan waktu luang adalah aktivitas yang dilakukan seseorang di waktu luang, bersifat menyenangkan di luar kegiatan rutin sehari-hari. Waktu luang yang tidak produktif menjadi permasalahan tersendiri bagi lansia.	pemanfaatan waktu yang luang yang dialami lansia da pengaruhnya terhadap kualitas hidup lansia .
5	Nunuk Sri Purwanti	Pengaruh Program Psikoedukasi Dan Senam Bugar Lansia (Psi-Segar) Terhadap Kualitas Hidup Lansia di Komunitas	Kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh pendidikan, tinggal dengan siapa dan orang yang berarti bagi lansia. Program Psi-Segar	Peneltian ini menekannykan pada salah satu cara untuk menjaga kualitas hidup lansia itu dengan senam bugar lansia

			berpengaruh terhadap seluruh domain kualitas hidup lansia yang tinggal di komunitas. Upaya promosi kesehatan dengan pendekatan kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.	
6	Anik Lestari	Model Integratif Promosi Kesehatan dengan Peran Dukungan Keluarga, Kelompok Sebaya dan Lembaga Komunitas untuk Peningkatan Kualitas Hidup Usia Lanju	Kualitas hidup pra lansia dan lansia berhubungan secara positif dengan Pendidikan, pendapatan, perilaku positif, dan dukungan teman sebaya.	Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas hidup lansia itu dipengaruhi oleh Pendidikan, pendapatan, perilaku positif, dan dukungan teman sebaya.
7	Ezalina	Model Caring Elderly Sebagai Intervensi Upaya Pencegahan Perilaku Pengabaian Lansia Pada Keluarga Di Kota Pekanbaru	Hasil tahap I didapatkan semua variabel secara signifikan berhubungan dengan perilaku pencegahan pengabaian lansia pada keluarga. Hasil tahap II dihasilkan model caring elderly dengan 3 modul buat kader (sutainable model), keluarga (care giver), dan lansia (pegangan). Hasil tahap III terdapat perbedaan secara	Peneitian ini menkankan pada penagruh Model caring elderly ayitu suatu pendekatan atau sistem perawatan yang menekankan pada pentingnya kasih sayang, perhatian, dan kepedulian terhadap orang lanjut usia (lansia). Terhadap kualitas hidup lansia

			bermakna variabel dukungan keluarga, tugas kesehatan keluarga, hubungan sosial dan aktifitas sosial lansia dan perilaku pencegahan pengabaian lansia pada pengukuran 1 bulan dan 3 bulan setelah intervensi diantara kelompok intervensi dan kelompok kontrol.	
8	Erindra Budi	Pengaruh Program Spirit terhadap Kualitas Hidup Lansia	Program spiritual pada lansia sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka.	Penelitain ini hany a pmenekankan pada aspek spiritual sebagai salah satu di antara factor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup lansia.
9	I Gusti Bagus Rai Utama	Loyalitas Wisatawan Mancanegara Lanjut Usia Berwisata di Bali.	Loyalitas wisatawan lanjut usia dipengaruhi oleh kepuasan wisatawan, citra destinasi, dan motivasi eksternal.	Penelitian ini menekankan bahwa loyalitas wisatawan lansia manca negara ini cukup tinggi jika mereka mengalami kepausan terhadap objek wisata yang mereka daangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

10	Setiyowati	Rekonstruksi Regulasi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) yang Berbasis Keadilan Pancasila	Pengaturan Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Masih Dianggap Belum Memenuhi Asas Keadilan karena Faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan harus melihat dari pengaturan hukum positif Indonesia yaitu KUHP. Untuk saat ini KUHP belum mengatur secara khusus mengenai faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. K	Penelitian ini menekankan tentang perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia.
11	Lukman Nul Hakim	Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.	Berdasarkan perhitungan dependency ratio oleh BPS, pada tahun 2020 ini 100 orang usia produktif menanggung beban 48 orang non-produktif, sehingga jika terjadi bonus lansia maka beban orang produktif akan semakin berat. Para ahli	Penelitian ini menekankan bahwa undang-undang tentang kesejahteraan lansia ini perlu direvisi dengan konsep pengembangan pemberdayaan lansia.

			gerontologi memperkenalkan konsep active ageing sebagai solusi. Sebuah konsep yang mengajak kita memandang lansia bukan sebagai beban melainkan orang-orang yang potensial secara ekonomi dan sosial. Sebuah kebijakan yang solutif, komprehensif dan implementatif yang didukung oleh para pelaksana di tingkat pusat, daerah, dan unsur masyarakat akan menjadikan bonus lansia sebagai berkah. Karena itu revisi UU Lansia mendesak dilakukan, dengan beberapa hal penting yang harus dimasukkan, yaitu prinsip kelanjutusiaan, hak-hak lansia, pendataan lansia, dan proteksi ekonomi bagi lansia.	
12	Muhammad Akbar	Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13	Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 ini perlu	Tulisan jurnal ini menegaskan adanya beberapa

		Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	direvisi mengingat beberapa kekurangan beberapa pasal, peningkatan peran para stakehorlder, peningkatan peran komnas lansia,.	perlu adanya revisi terhadap undang-undang ini karena adanya amandemen di UUD 1945, perubahan undang-undang kesejahteraan lansia, dan usia harapan hidup (UHH)..

Tabel 2
Peta Akademik Penelitian tentang Perlindungan Lansia

Berdasarkan peta akademik tersebut, maka ada beberapa novelty (kebaruan) dari penelitian yang dilakukan oleg peneliti yang belum dilakukan oleh peneliti lainnya diantaranya integrisasi perlindungan dan kesejahteraan lansia dengan kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua yang sudah lansia, revitalisasi pemberdayaan masyarakat untuk melindungi dan mensejahterakan lansia dengan seperangkat kewajiban yang dibebankan kepada mereka, prisnip keadailan dalam sanksi hukum terhadap anak dan atau keluarga yang secara sengaja menerlantarkan lansia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Definisi Operasional

Selanjutkan peneliti sampaikan definisi operasional terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian.

1. Kritik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia VI daring, kritik diartikan sebagai kecaman, tanggapan, atau kupasan yang sering kali disertai dengan penjelasan dan pertimbangan mengenai baik buruknya suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya[51]. Dalam konteks penelitian ini, kritik dimaknai sebagai proses analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

[51] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kritik (Diakses pada hari rabu, tanggal 23 Januari 2025)

kesejahteraan lanjut usia dengan menggunakan pendekatan metodologi ilmiah. Hasil dari analisis dan evaluasi tersebut dirumuskan dalam bentuk tanggapan serta pertimbangan baik dan buruk sebagai kritik terhadap Undang-Undang tersebut. Kritik ini kemudian disampaikan kepada instansi terkait dengan tujuan untuk mendorong perbaikan kesejahteraan dalam Undang-Undang pada masa mendatang.

2. Hukum Islam

Hukum islam terdiri dari dua kata, hukum dan islam. Dalam struktur bahasa arab, bentuk ini termasuk jenis Idhafah. Berkenaan dengan idhafah, Imam Malik rahimahullaahu ta'ala berkata,

والثاني اجرر وانو من أو في إذا*** لم يصلح إلا ذاك، واللام خذا

Yang kedua jerkan dan kira kirakan min atau fi jika tidak berhak kecuali nun dan mim. Dan ambillah lam[52]

Hubungan antara hukum dan Islam adalah min, jadi hukum Islam maknanya hukum yang bersumber dari dinul-Islam, sedangkan Dinul-Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Islam ini memiliki pranata sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat. Pranata sosial tersebut berbentuk qanun (undang-undang), fiqh, fatwa, atau qadha (putusan hakim).

3. Kesejahteraan Lansia

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera adalah berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidup sejahtera.[53] Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh terasa jika di masyarakat akan kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.[54]

---

[52] Khalid bin Abdullah Al-Azhari, *I'rabul-Alfiyah Al-Musamma Tamrinuth-Thullab fi Shina'atil-I'rab* (Beirut Libanon, Dar Ibnu Hazm, 1431 H), 361

[53] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 270

[54] Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 99

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[55]

Berdasarkan definisi tersebut maka kesejahteraan lansia adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial lansia sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

4. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Ingris yaitu *to implement* yang berrarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga Pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solihin Abdul wahab: "Implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam Keputusan kebijakan.[56]

Berdasarkan definisi tersebut, maka implementasi yang dimaksud pada judul disertasi ini adalah tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia dan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaran kesejahteraan lansia.

5. Panti Jompo (Griya Lansia)

[55] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Lansia.

[56] Solihin Abdul Wabah, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 65

Panti Jompo atau Panti Wreda (Griya Lansia) yang di negara Barat disebut dengan *retirement home* atau *old people's home old age home* merupakan tempat tinggal bagi lansia yang lebih banyak dipilih karena tempat ini memungkinkan lansia untuk tetap hidup tanpa menggantungkan diri kepada anak/keluarga. Di Asia, termasuk di Indonesia, sebagian besar lansia hidup sendiri atau hidup bersama anak. Meskipun demikian, panti wreda tetap ada, dengan kepengelolaan yang secara umum dipegang oleh pemerintah.[57] Sedangkan panti jompo dikelola oleh swasta.

Panti jompo yang dimaksud dalam disertasi ini adalah panti jompo yang berada dalam naungan provinsi Jawa Barat yang meliputi 4 Daerah yaitu Ciparay, Garut, Karawang, dan Sukabumi.

6. Prospek Hukum

Secara etimologi, prospek adalah peluang dan harapan, pemandangan (ke depan), pengharapan (memberi), harapan baik, kemungkinan.[58]

Dalam penelitian ini, prospek hukum mengacu pada upaya yang terkait dengan kesejahteraan lansia. Prospek tersebut menyoroti potensi pengembangan dan implementasi regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui perlindungan sosial yang memadai, akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Hal ini mencakup inisiatif untuk menciptakan legislasi baru atau memperkuat undang-undang yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, guna memastikan pemenuhan hak-hak lansia, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan peluang untuk tetap hidup produktif.

Prospek hukum dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti adanya regulasi yang mendukung kebutuhan lansia, pelaksanaan program jaminan sosial yang berjalan efektif, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang dirancang khusus untuk lansia, serta penegakan perlindungan hukum bagi lansia terhadap kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, prospek ini juga mencakup

[57] https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_wreda (diakses pada tanggal 30 Maret 2023).

[58] Ahmad A. K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 340

kemampuan beradaptasi terhadap tantangan baru, seperti transformasi digital, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak lansia, dan pemerataan layanan di semua wilayah, termasuk area terpencil.

7. *Maqa>s}id al-Syari>'ah*

Maqa>s}id al-syari>'ah terdiri dari dua kata, *maqa>s}id* dan *syari>'ah*. *Maqa>s}id al-syari>'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqa>s}id* dan *syari>'ah*. Kata *maqa>s}id* adalah bentuk jamak dari *maqşid*, yang berarti tujuan atau maksud, sementara *al-syari>'ah* merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqa>s}id al-syari>'ah* mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan penetapan hukum, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum tersebut.[59]

Menurut Thahir ibn 'Asyur, yang dikutip oleh Busyro dalam bukunya *Maqa>s}id al-syari>'ah*, ia menyatakan bahwa,[60]

> *Maqa>s}id al-syari>'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Syari' (Allah ta'a>la dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Sementara itu, Al-Fasiy mendefinisikan konsep ini sebagai tujuan akhir (*al-gha>yah*) dan rahasia-rahasia (*al-asra>r*) yang ingin dicapai oleh Syari'ah dalam setiap hukum yang ditetapkannya.

Definisi yang lebih sempurna mengenai *maqa>s}id al-syari>'ah* dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut: *Maqa>s}id al-syari>'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat difahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *asy-syar'i* pada setiap hukum yang ditetapkannya.[61]

Maqa>s}id al-syari>'ah ini merupakan hal urgen sehingga Al-Juwani mengungkapkan,

وَمَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِوُقُوعِ الْمَفَاسِدِ فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فَلَيْسَ عَلَى نَفْسٍ يَرَهُ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ

---

[59] Asafri Jaya. *Konsep Maqa>s}id al-Syari>'ah Menurut al-Sya}t>ibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

[60] Busyro, *Maqa>s}id al-Syari>'ah*, 10.

[61] Busyro, *Maqa>s}id al-Syari>'ah……,*10

Barangsiapa yang tidak memahami *maqa>s}id al-syari>'ah* dalam setiap perintah dan larangan Allah *ta'a>la*, maka ia tidak bisa dikategorikan kepada orang yang luas pandangannya terhadap tujuan-tujuan syariah.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[62] Busyro, *Maqa>s}id al-Syari>'ah*, 38.